

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH DESA PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Desa

Desa Padang Luas adalah pemekaran dari Desa Tambang, desa ini mulai terbentuk pada tahun 1977 yang pada saat itu dipimpin oleh seorang wali muda yang bernama H. Ahmad. Kemudian pada tahun 1978 desa Padang Luas dimekarkan lagi menjadi dua yaitu desa Padang Luas dan desa Gobah, kemudian pada tahun 1979 wali muda diganti nama menjadi kepala desa, yang pada saat itu dijabat oleh Nazaruddin Can selama lebih kurang 13 tahun, pada tahun 1993 di adakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya untuk menjabat pada saat itu adalah Jibun¹⁵.

Kemudian pada tahun 1997 kepala desa atas nama Jibun dinonaktifkan dan digantikan oleh sekretaris desa atas nama Abdul Hamid sebagai pejabat kepala desa sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 1999 diadakan lagi pemilihan kepala desa untuk menjabat kepala desa sampai tahun 2008 dan yang terpilih sebagai kepala desa pada saat itu adalah Mansur DT Majo Indo. Setelah habis masa pemerintahannya, beliau digantikan oleh sekretaris desa atas nama Abdul Muis yang memerintah selama lebih kurang 8 bulan.

Dan pada tahun 2009 diadakan lagi pemilihan kepala desa untuk periode 2009-2015 dan yang terpilih pada saat itu adalah Rihmat H. dan pada tahun 2014 kepala desa atas nama Rihmat H mengundurkan diri dengan alasan sakit, kemudian digantikan oleh sekretaris desa yaitu Almaturidi HS. Dan

¹⁵ Buku Profil Desa Padang Luas tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2015 diadakan lagi pemilihan kepala desa untuk periode 2015-2020 dan yang terpilih pada saat itu adalah Sholihan. Selama pemerintahannya hingga saat ini perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan.

Mengenai penduduk Desa Padang Luas 99,7% masih Homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir pada tahun 2015 berjumlah 2.174 jiwa.¹⁶

B. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Padang Luas adalah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan batas wilayah sebagai berikut¹⁷:

- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Aursati
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Terantang
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Kualu Nenas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kemang Indah/
Gobah

Desa Padang Luas memiliki luas wilayah 626, 7 Ha², jarak ke ibukota kecamatan berkisar lebih kurang 10 km, sedangkan ke ibukota kabupaten berjarak 37 km, lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten berkisar 45 menit, dan lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan berkisar 15 menit.

¹⁶ Buku Profil Desa Padang Luas tahun 2015

¹⁷ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi iklim yang terjadi di Desa Padang Luas sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan.

2. Demografis

Jumlah penduduk Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut data terakhir tahun 2015 adalah sebanyak 2.174 jiwa yang terdiri dari 505 kepala keluarga¹⁸, penduduk Desa Padang Luas berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah penduduk Desa Padang Luas
menurut jenis kelamin tahun 2015

No	Jeniskelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1,098 jiwa
2	Perempuan	1,076 jiwa
3	Jumlah Total Penduduk	2.174 jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	505 KK

Sumber : Data statistik Desa Padang Luas tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Padang Luas berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 2.174 jiwa yang tinggal di Desa Padang Luas yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1,098 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1,076 jiwa dari keseluruhan penduduk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 505 KK.

¹⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sosial Pendidikan

Pendidikan di Desa Padang Luas terus-menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Padang Luas terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang terdiri dari Taman kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) untuk bidang pendidikan umum, sedangkan pendidikan agama seperti ibtidaiyah, untuk lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Padang Luas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana pendidikan di Desa Padang Luas tahun 2015

No	Jenis sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	-	1
2	SDN	2	-	2
3	Ibtidaiyah	2	-	2
4	SLTP	1	-	1

Sumber : Data Statistik Desa Padang Luas tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Padang Luas berjumlah 6 buah dengan perincian TK 1 buah, SDN ada 2, buah Ibtidaiyah ada 2 buah, dan SLTP ada 1 buah. Dari sarana pendidikan yang ada, serta di Desa Padang Luas juga terdapat pendidikan atau pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di mesjid, musholla serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut.

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Padang Luas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Tingkat pendidikan masyarakat Desa
Padang Luas tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Putus sekolah	489 jiwa
2	Tamat SD	477 jiwa
3	Tamat SLTP	817 jiwa
4	Tamat SLTA	516 jiwa
5	S 1/Diploma	52 jiwa
6	S 2	10 jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Padang Luas tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Luas sangat beragam ada yang putus sekolah sebanyak 489 jiwa, yang tamat SD sebanyak 477 jiwa, tamat SLTP sebanyak 817 jiwa tamat SLTA sebanyak 516 jiwa, yang S1/Diploma sebanyak 52 jiwa dan untuk lulusan S2 sebanyak 5 jiwa. Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Padang Luas sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong cukup tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi, akan tetapi masyarakat yang tidak sekolah, disebabkan kurangnya minat masyarakat tersebut untuk mengikuti pelajaran.

D. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Padang Luas melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah penduduk Desa Padang Luas Berdasarkan
Mata Pencaharian Tahun 2015

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	933 orang
2	Buruh	129 orang
3	PNS	25 orang
4	Pedagang	167 orang
5	Tukang	33 orang
6	Pensiunan	7 orang
7	Swasta	48 orang

Sumber : Data Statistik Desa Padang Luas tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Padang Luas berdasarkan mata pencaharian di dominasi kategori petani, hal ini di pengaruhi oleh iklim tropis yang sangat berpengaruh langsung terhadap sistem pertanian dan perekonomian masyarakat Desa Padang Luas. Masyarakat Desa Padang Luas yang bekerja sebagai petani sebanyak 933 orang, serta diikuti oleh masyarakat yang menjadikan buruh sebagai mata pencaharian sebanyak 129 orang, PNS sebanyak 25 orang, sebagai pedagang sebanyak 167 orang, sebagai tukang sebanyak 33 orang, sebagai pensiunan sebanyak 7 orang, dan sebagai pekerja swasta sebanyak 48 orang.

E. Sosial Keagamaan

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Padang Luas adalah agama Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2015

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.174 Jiwa
2	Kristen	0
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		2.174 jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Padang Luas tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berjumlah 2.174 jiwa bergama Islam atau dipersentasekan sebanyak 100%.

Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam beragama serta dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, karena setiap masyarakat sadar bahwa agama Islam adalah agama yang rukun dan cinta akan kedamaian. Di Desa Padang Luas terdapat beberapa sarana ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sarana ibadah tahun 2015

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4 buah
2	Mushallah	9 buah
Jumlah		13 buah

Sumber : Data Statistik Desa Padang Luas tahun 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mesjid berjumlah 4 buah dan mushallah berjumlah 9 buah, sarana dan prasarana ibadah tersebut sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan agama yang terdapat di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

F. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun visi Desa Padang Luas adalah: *“Kebersamaan dalam membangun demi desa padang luas yang lebih maju dan mandiri”*.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Padang Luas baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan. Desa Padang Luas mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memperjuangkan sektor pendidikan umum dan agama yang bersifat formal dan non formal yang berkualitas.
- b. Peningkatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan sarana serta penerapan pola hidup keluarga sehat.
- c. Melakukan terobosan dan inovasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan serta usaha rumah tangga.
- d. Meningkatkan prestasi olahraga, seni budaya dan PKK.
- e. Peningkatan infrastruktur desa

G. Tugas dan wewenang Kepala Desa**1. Tugas Kepala Desa¹⁹**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

2. Wewenang Kepala Desa²⁰

- a. Memimpin penyelenggraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1

²⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Fungsi dan Wewenang BPD**1. Fungsi BPD²¹**

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

²¹Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wewenang BPD²²

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

I. Adat Istiadat Dan Sosial Budaya

Negara republik Indonesia sangat dikenal dengan keragaman suku dan bangsanya, bahasa adat, dan kebudayaan yang tersebar dari sabang sampai merauke. Begitu juga halnya dengan Desa Padang Luas yang juga terdiri dari berbagai suku seperti²³ :

1. Suku melayu
2. Suku domo
3. Suku pitopang
4. Suku piliong
5. Dan lain-lain

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Padang Luas ini adalah berdasarkan garis keturunan ibu (matrinal), sehingga setiap anak dan kemanakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek, begitu juga dengan pola persukuan anak yaitu mengikut suku ibu, sehingga seluruh anak akan mengikut suku ibunya.

²² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61.

²³ Buku Profil Desa Padang Luas tahun 2015

Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Padang Luas adalah bahasa daerah yaitu bahasa Ocu, yang mana menurut orang tua di Desa Padang Luas ini bahasa Ocu adalah pecahan dari bahasa melayu, seperti contoh, “ nak kamano ? ” yang artinya adalah “ mau pergi kemana ? ” dan masih banyak contoh yang lainnya.

Selanjutnya menurut adat di Desa Padang Luas anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap sebagai penerus garis keturunan yang berpola matrinal. Desa padang luas terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya yaitu :

1. Badikiu

Badikiu²⁴ adalah semacam puji-pujian dan sanjungan terhadap Rasul yang diungkapkan melalui melodi yang berirama khusus dengan diiringi semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *gubano*, yaitu semacam alat musik yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan, dan cara menggunakannya adalah dengan cara dipukul, adapun badikiu ini dilaksanakan ketika puasa syawal yang bersamaan dengan hari memuliakan anak yatim di Desa ini, dan juga ketika adanya pesta pernikahan, aqiqah dan lain-lain.

2. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras

²⁴ Badikiu adalah bahasa ocu yang berarti semacam puji-pujian ataupun sanjungan terhadap rasul yang diungkapkan melalui melodi

satu cating²⁵ yang dimaksud untuk membantu keluarga yang sedang dilanda musibah kematian, agar nantinya beras yang dibawa ini bisa dimasak dan dimakan bersama ketika akan mengundang warga untuk membaca yasin bersama dirumahnya, sekaligus mendo'akan si mayit agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Demikian juga untuk 7 hari kematian 14 hari kematian sampai 100 hari kematian.

3. Balimau kasai

Tradisi *balimau kasai* dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir ada dan terdapat di sebagian besar masyarakat di daerah kabupaten Kampar. Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah di tentukan yang diiringi dengan dzikir dan disertai dengan sampan hias yang memadati sungai Kampar. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling banyak pengunjung dari pada tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah ini.

4. Ziarah kubur

Tradisi *ziarah kubur* biasanya dilakukan sebagian masyarakat kabupaten Kampar pada bulan syawal setelah puasa enam, dan ada juga sebagian masyarakat yang melakukan ziarah kubur ketika akan memasuki bulan suci Ramadhan, dalam tradisi ini masyarakat datang berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki ke kuburan dalam rangka membacakan Do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah meninggal,

²⁵ Cating adalah bahasa ocu yang berarti sebuah takaran yang sekira-kira ¼ kg

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya pada waktu tengah hari diadakan makan bersela secara bersama di surau atau masjid.

5. Pulang basamo

Tradisi *pulang basamo*²⁶ ini adalah sebuah tradisi yang menggambarkan kebersamaan antar warga masyarakat di Desa Padang Luas, tepatnya yaitu didusun III Pulau Bayur, yang pada acara ini, seluruh warga yang berasal dari dusun III Pulau Bayur baik berada dirantau orang maupun yang tinggal diluar desa akan diundang untuk datang ke desa dan berkumpul di sebuah surau yang ada di desa ini, dan biasanya akan di adakan acara makan bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim dan acara ini diadakan dua hari setelah hari raya idul fitri.

²⁶ Pulang Basamo adalah sebuah tradisi yang menggambarkan kebersamaan antar warga masyarakat Padang Luas dalam menjaga tali silaturahmi